



PUTUSAN

Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : MUCH VARGHAZ SUBUH SALAM Bin IMAM SAHUDI;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Suruh RT.13/RW.03, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

Nama lengkap : YOGA MAHENDRA Bin SUHAN WAHYU;
Tempat lahir : Sabang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar RT.002/RW.001 Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pegawai J&T);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023; Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Selia Alaminarti, S.H., Para Advokat dan Paralegal dari **Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia**, yang berkantor di Perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A No.36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI** dan **Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**

Halaman 2 Putusan Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI** dan **Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rompi jeans warna biru kondisi lubang di bagian punggung
 - 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna Hitam
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket jean warna biru
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong hody warna Hitam
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 Putusan Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa mereka Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat didepan Hotel Platinum Jl.Tunjungan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.55 WIB para anggota sekitar sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Perguruan Pencak Silat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Hati Winongo (PSHW) sedang bersama-sama melakukan konvoi dari Jl. Joyoboyo Surabaya sehingga Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU bersama-sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) memutuskan ikut bergabung dalam konvoi tersebut, sesampainya sekira jam 22.30 di Jl. Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes.!.. Bedes.!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr. UBED dan sdr. KECAP berhasil mendekati dan lansung mendorong saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur di jalanan, kemudian dilanjut oleh saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA

Halaman 5 Putusan Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melepas paksa helm yang terdapat stiker yang berlambangkan atribut IKSPI yang dikenakan saksi WASKITO BAYU PERMANA namun tidak berhasil terlepas, selanjutnya oleh saksi MOKH FADLY LAZUARDI saat sedang berada disamping kiri saksi WASKITO BAYU PERMANA langsung mengambil sebuah batu pecahan beton seukuran dua genggaman tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA sedangkan Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM berlari mendekati dari arah belakang dan langsung memukul punggung saksi WASKITO BAYU PERMANA sebelah kanan sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan diikuti saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, secara bersamaan menendang mengenai bagian punggung belakang saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA menendang mengenai bagian pantat saksi WASKITO BAYU PERMANA, adapun kemudian Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM mengambil tempat sampah warna merah yang terbuat dari plastik untuk dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga akhirnya saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, saat kemudian para Terdakwa hendak pergi Terdakwa II YOGA MAHENDRA menyeret saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga berhasil merobek atribut rompi yang berlambangkan logo IKSPI tersebut dan membuangnya dijalanan, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;

- Bahwa adapun yang melakukan pengereykan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
 3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
 5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/017/RSMS/VER.436.7.2.1/2022 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.PUTRI KARTIKA SARI dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhi adaptif pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi WASKITO BAYU PERMANA adaptif kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- | | | |
|----------------|---|--|
| Keluhan Utama | : | Luka memar ditangan dan kaki |
| Anamnesa | : | Didapatkan luka memar di tangan kanan, luka memar di lengan atas tangan kiri, luka memar di bibir. Setelah dikeroyok sekumpulan pemuda saat melintasi Jl.Tunjungan |
| Diagnosa fisik | : | Luka memar di punggung tangan kanan;
Luka memar di lengan atas tangan kiri;
Luka memar di bibir |

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa :

Luka memar di punggung tangan kanan;

Luka memar di lengan atas tangan kiri;

Luka memar di bibir

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA:

-----Bawa mereka Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat didepan Hotel Platinum Jl.Tunjungan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa berawal dari Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.55 WIB para anggota sekitar sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) sedang bersama sama melakukan konvoi dari Jl.Joyoboyo Surabaya sehingga Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) memutuskan ikut bergabung dalam konvoi tersebut, sesampainya sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan “KS.. KS.. Bedes.!.. Bedes.!..” (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN

Halaman 9 Putusan Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan, kemudian dilanjut oleh saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA langsung melepas paksa helm yang terdapat stiker yang berlambangkan atribut IKSPI yang dikenakan saksi WASKITO BAYU PERMANA namun tidak berhasil terlepas, selanjutnya oleh saksi MOKH FADLY LAZUARDI saat sedang berada disamping kiri saksi WASKITO BAYU PERMANA langsung mengambil sebuah batu pecahan beton seukuran dua genggaman tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA sedangkan Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM berlari mendekati dari arah belakang dan langsung memukul punggung saksi WASKITO BAYU PERMANA sebelah kanan sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan diikuti saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, secara bersamaan menendang mengenai bagian punggung belakang saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA menendang mengenai bagian pantat saksi WASKITO BAYU PERMANA, adapun kemudian Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM mengambil tempat sampah warna merah yang terbuat dari plastik untuk dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga akhirnya saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, saat kemudian para Terdakwa hendak pergi Terdakwa II YOGA MAHENDRA

Halaman 10 Putusan Nomor 1680/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeret saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga berhasil merobek atribut rompi yang berlambangkan logo IKSPI tersebut dan membuangnya dijalanan, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;

- Bahwa adapun yang melakukan pengeroyokan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
6. Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/017/RSMS/VER.436.7.2.1/2022 tanggal 05 Juni 2023 yang dibuat oleh dr.PUTRI KARTIKA SARI dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandie adapun pendapat pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi WASKITO BAYU PERMANA adapun kesimpulan dari pemeriksaan tersebut antara lain:

Hasil Pemeriksaan Luar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluhan Utama :	Luka memar ditangan dan kaki
Anamnesa :	Didapatkan luka memar di tangan kanan, luka memar di lengan atas tangan kiri, luka memar di bibir. Setelah dikeroyok sekumpulan pemuda saat melintasi Jl.Tunjungan
Diagnosa fisik :	Luka memar di punggung tangan kanan; Luka memar di lengan atas tangan kiri; Luka memar di bibir

Kesimpulan:

Diagnosa :

Luka memar di punggung tangan kanan;

Luka memar di lengan atas tangan kiri;

Luka memar di bibir

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Waskito Bayu Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes..!.. Bedes..!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar Saksi dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan;

- Bawa kemudian dilanjut oleh saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA langsung melepas paksa helm yang terdapat stiker yang berlambangkan atribut IKSPI yang dikenakan Saksi namun tidak berhasil terlepas, selanjutnya oleh saksi MOKH FADLY LAZUARDI saat sedang berada disamping kiri Saksi langsung mengambil sebuah batu pecahan beton seukuran dua genggaman tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah badan Saksi sedangkan Terdakwa I berlari mendekati dari arah belakang dan langsung memukul punggung Saksi sebelah kanan sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan diikuti saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, secara bersamaan menendang mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung belakang Saksi dan Terdakwa II menendang mengenai bagian pantat Saksi;

- Bawa adaptum kemudian Terdakwa I mengambil tempat sampah warna merah yang terbuat dari plastik untuk dilemparkan kearah badan Saksi hingga akhirnya Saksi mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri;
- Bawa kemudian para Terdakwa hendak pergi Terdakwa II menyeret Saksi hingga berhasil merobek atribut rompi yang berlambangkan logo IKSPI tersebut dan membuangnya dijalanan;
- Bawa setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Putra Sapta Hardiansyah**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat Saksi Waskito Bayu Permana yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes.!.. Bedes.!." (Kera Sakti..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar Saksi Waskito Bayu Permana dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr. UBED dan sdr. KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong Saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga Saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur di jalanan;

- Bahwa kemudian dilanjut oleh saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA langsung melepas paksa helm yang terdapat stiker yang berlambangkan atribut IKSPI yang dikenakan Saksi Waskito Bayu Permana namun tidak berhasil terlepas, selanjutnya oleh saksi MOKH FADLY LAZUARDI saat sedang berada disamping kiri Saksi Waskito Bayu Permana langsung mengambil sebuah batu pecahan beton seukuran dua genggaman tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah badan Saksi Waskito Bayu Permana sedangkan Terdakwa I berlari mendekati dari arah belakang dan langsung memukul punggung Saksi Waskito Bayu Permana sebelah kanan sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan diikuti saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, secara bersamaan menendang mengenai bagian punggung belakang Saksi Waskito Bayu Permana dan Terdakwa II menendang mengenai bagian pantat Saksi Waskito Bayu Permana;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa I mengambil tempat sampah warna merah yang terbuat dari plastik untuk dilemparkan kearah badan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskito Bayu Permana hingga akhirnya Saksi Waskito Bayu Permana mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri;

- Bahwa kemudian para Terdakwa hendak pergi Terdakwa II menyeret Saksi Waskito Bayu Permana hingga berhasil merobek atribut rompi yang berlambangkan logo IKSPI tersebut dan membuangnya dijalanan;
- Bahwa setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi Waskito Bayu Permana yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Novi Ramadhan Bin Sukondo**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes..!.. Bedes..!" (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, Saksi FARIZ ALIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA BIN SALYUBI, Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong Saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan

- Bawa berawal dari Para Terdakwa bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN, Saksi, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO dan Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;
- Bawa adapun yang melakukan penggeroyokan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
 2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
 3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut
- Bahwa Saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;
4. **Saksi Muhammad Ramadhani Mustofa**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes.!.. Bedes.!." (Kera Sakti..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi, Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr. UBED dan sdr. KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong Saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN, Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi, Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO dan Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;
- Bahwa adapun yang melakukan penggeroyokan masing-masing peran yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
 2. Saksi yang berperan menendang bagian punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
 5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut
- Bawa Saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membekarkannya;

5. **Saksi Apriari Pandu Gawe Sentosa**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bawa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes..!.. Bedes..!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi, Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan lansung mendorong Saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan

- Bawa berawal dari Para Terdakwa bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN, Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi dan Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;
- Bawa adapun yang melakukan penggeroyokan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
 2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
 3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
 5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut
- Bawa Saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;
6. **Saksi Fariz Aliyan Pratama**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bawa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes..!.. Bedes..!" (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, Saksi, Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong Saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan

- Bawa berawal dari Para Terdakwa bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN, Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO dan Saksi (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;

- Bahwa adapun yang melakukan penggeroyokan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
4. Saksi yang berperan memukul dan menendang korban
5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
6. Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKSP pada pakaian tersebut

- Bahwa Saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Prasetya Lutfi Saputra Bin Sulis**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes..!.. Bedes.!." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan lansung mendorong Saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan
- Bawa berawal dari Para Terdakwa bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN, Saksi NOVI RAMADHAN BIN SUKONDO, Saksi, Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO dan Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;

- Bawa adapun yang melakukan penggeroyakan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
 2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
 3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
 5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKSP pada pakaian tersebut
- Bawa Saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan Saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUCH VARGHAS SUBUH SALAM Bin IMAM SAHUDI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes!.. Bedes!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan lansung mendorong saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Terdakwa II bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;

- Bahwa adapun yang melakukan penggeroyakan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
 2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
 3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
 5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut
- Bahwa saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa II. YOGA MAHENDRA Bin SUHAN WAHYU:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes.!.. Bedes.!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Terdakwa II bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto;

- Bahwa adapun yang melakukan penggeroyakan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
 2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
 3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
 4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
 5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
 6. Saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
 7. Terdakwa yang berperan melempari korban dengan tong sampah
 8. Terdakwa II yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut
- Bahwa saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong rompi jeans warna biru kondisi lubang di bagian punggung
2. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna Hitam
3. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
4. 1 (satu) potong jaket jean warna biru
5. 1 (satu) buah topi warna hitam
6. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
7. 1 (satu) potong hody warna Hitam
8. 1 (satu) potong kaos warna hitam

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/017/RSMS/VER.436.7.2.1/2022 tanggal 05 Juni 2023, yang dibuat dr.PUTRI KARTIKA SARI dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandie, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Keluhan Utama : Luka memar ditangan dan kaki
- Anamnesa : Didapatkan luka memar di tangan kanan, luka memar di lengan atas tangan kiri, luka memar di bibir. Setelah dikeroyok sekumpulan pemuda saat melintasi Jl.Tunjungan
- Diagnosa fisik : Luka memar di punggung tangan kanan;
Luka memar di lengan atas tangan kiri;
Luka memar di bibir

Kesimpulan:

Diagnosa :

Luka memar di punggung tangan kanan;

Luka memar di lengan atas tangan kiri;

Luka memar di bibir

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Para Terdakwa bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.55 WIB para anggota sekitar sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) sedang bersama sama melakukan konvoi dari Jl.Joyoboyo Surabaya;
- Bahwa sesampainya sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes.!.. Bedes.!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan, kemudian dilanjut oleh saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA langsung melepas paksa helm yang terdapat stiker yang berlambangkan atribut IKSPI yang dikenakan saksi WASKITO BAYU PERMANA namun tidak berhasil terlepas, selanjutnya oleh saksi MOKH FADLY LAZUARDI saat sedang berada disamping kiri saksi WASKITO BAYU PERMANA langsung mengambil sebuah batu pecahan beton seukuran dua genggaman tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA sedangkan Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM berlari mendekati dari arah belakang dan langsung memukul punggung saksi WASKITO BAYU PERMANA sebelah kanan sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan diikuti saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, secara bersamaan menendang mengenai bagian punggung belakang saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Terdakwa II YOGA MAHENDRA menendang mengenai bagian pantat saksi WASKITO BAYU PERMANA, adapun kemudian Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM mengambil tempat sampah warna merah yang terbuat dari plastik untuk dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga akhirnya saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, saat kemudian para Terdakwa hendak pergi Terdakwa II YOGA MAHENDRA menyeret saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga berhasil merobek atribut rompi yang berlambangkan logo IKSPI tersebut dan membuangnya dijalanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/017/RSMS/VER.436.7.2.1/2022 tanggal 05 Juni 2023, yang dibuat dr.PUTRI KARTIKA SARI dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan:

- Diagnosa :
- Luka memar di punggung tangan kanan;
- Luka memar di lengan atas tangan kiri;
- Luka memar di bibir

Dari pemeriksaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Para Terdakwa yaitu **MUCH VARGHAS SUBUH SALAM Bin IMAM SAHUDI** dan **YOGA MAHENDRA Bin SUHAN WAHYU** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi.

Bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Para Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" adalah kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dan sedikitnya dua orang atau lebih, yang dilakukan dimuka umum maksudnya kekerasan tersebut dilakukan di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan Kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan berawal Para Terdakwa bersama sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) yang merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) merasa tidak terima atas perbuatan penganiayaan yang menimpa rekan dari Perguruan SHW hingga mengalami pembacokan dibagian pinggang yang dilakukan oleh Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di daerah Gedeg kota Mojokerto; Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 20.55 WIB para anggota sekitar sekitar 30 (tiga puluh) orang dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) sedang bersama-sama melakukan konvoi dari Jl.Joyoboyo Surabaya sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU GAWE SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALYUBI (saksi saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) memutuskan ikut bergabung dalam konvoi tersebut, sesampainya sekira jam 22.30 di Jl.Tunjungan Surabaya tepatnya didepan Hotel Platinum Surabaya para anggota dari Perguruan Pencak Silat Setia Hati Winongo (PSHW) melihat saksi WASKITO BAYU PERMANA yang sedang mengendarai sepeda motor honda Mio melintas dari arah samping kanan jalan dengan memakai atribut berupa rompi jeans terdapat logo Perguruan Pencak Silat Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di bagian belakang punggung sehingga membuat rombongan dari PSHW yang berada didepan berteriak dengan mengatakan "KS.. KS.. Bedes!. Bedes!.." (Kera Sakti.. Kera Sakti.. Monyet!! Monyet!!!) kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi NOVI RAMADHANI BIN SUKONO, saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO, saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang mendengar teriakan tersebut berusaha mengejar saksi WASKITO BAYU PERMANA dan saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berboncengan bertiga dengan sdr.UBED dan sdr.KECAP berhasil mendekati dan langsung mendorong saksi WASKITO BAYU PERMANA dengan menggunakan kedua tangan saksi IRSYAD MAULANA hingga saksi WASKITO BAYU PERMANA terjatuh dari atas sepeda motor dan tersungkur dijalanan, kemudian dilanjut oleh saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA langsung melepas paksa helm yang terdapat stiker yang berlambangkan atribut IKSPI yang dikenakan saksi WASKITO BAYU PERMANA namun tidak berhasil terlepas, selanjutnya oleh saksi MOKH FADLY LAZUARDI saat sedang berada disamping kiri saksi WASKITO BAYU PERMANA langsung mengambil sebuah batu pecahan beton seukuran dua genggaman tangan orang dewasa dan langsung dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA sedangkan Terdakwa I berlari mendekati dari arah belakang dan langsung memukul punggung saksi WASKITO BAYU PERMANA sebelah kanan sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dengan diikuti saksi NOVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI BIN SUKONO, saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK, saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO, saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI, secara bersamaan menendang mengenai bagian punggung belakang saksi WASKITO BAYU PERMANA dan Terdakwa II menendang mengenai bagian pantat saksi WASKITO BAYU PERMANA, adapun kemudian Terdakwa I mengambil tempat sampah warna merah yang terbuat dari plastik untuk dilemparkan kearah badan saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga akhirnya saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dinagian tangan kanan dan kiri, saat kemudian para Terdakwa hendak pergi Terdakwa II menyeret saksi WASKITO BAYU PERMANA hingga berhasil merobek atribut rompi yang berlambangkan logo IKSPI tersebut dan membuangnya dijalanan, setelah berhasil para Terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan saksi WASKITO BAYU PERMANA yang tanpa mendapatkan perawatan dan pengobatan, adapun yang melakukan penggeroyokan masing masing peran yang diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi IRSYAD MAULANA BIN DARMAWAN yang berperan mengejar korban lalu didorong dari sepeda motor sehingga korban terjatuh
2. Saksi MUHAMMAD RAMADHANI MUSTOFA BIN HENDRIK yang berperan menendang bagian punggung
3. Saksi MOKH FADLY LAZUARDI BIN MOKH HENDRIK SUGIANTO yang berperan melempar batu kepada korban
4. Saksi FARIZ ALIYAN PRATAMA BIN SALYUBI yang berperan memukul dan menendang korban
5. Saksi PRASETYA LUTFI SAPUTRA BIN SULIS yang berperan mencopot helm korban
6. Saksi APRIARI PANDU Gawe SENTOSA BIN SURYONO yang berperan menendang korban
7. Terdakwa I MUCH VARGHAS SUBUH SALAM BIN IMAM SAHUDI yang berperan melempari korban dengan tong sampah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa II YOGA MAHENDRA BIN SUHAN WAHYU yang berperan menarik pakaian korban untuk menyobek lambing dari IKS pada pakaian tersebut

Bawa akibat pemukulan Para Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan korban WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka memar di tangan kanan, luka memar di lengan atas tangan kiri dan luka memar di bibir, sesuai dengan Visum Et Reportum No. 445/017/RSMS/VER.436.7.2.1/2022 tanggal 05 Juni 2023, yang dibuat dr.PUTRI KARTIKA SARI dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi WASKITO BAYU PERMANA, dimana kejadian tersebut terjadi di jalan umum yang notabene dapat dilewati orang banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Bawa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi WASKITO BAYU PERMANA mengalami luka robek dibagian bibir atas bawah serta nyeri pada bagian punggung dan luka lecet dibagian tangan kanan dan kiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUCH VARGHAS SUBUH SALAM Bin IMAM SAHUDI dan Terdakwa II. YOGA MAHENDRA Bin SUHAN WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Topi wama hitam putih;
 - 1 (satu) potong Topi wama putih merk Lacoste;
 - 1 (satu) potong jeans wama hitam;
 - 1 (satu) potong kaos wama hitam;
 - 1 (satu) buah tong sampah;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans wama biru;
 - 1 (satu) buah helm wama hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (Satu) sepeda unit sepeda motor merk Honda Vario 150 CC warna merah, tahun 2019 No.Pol: W-4993-ZZ beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada sdr. IMAM SAHUDI;

- 1 (satu) unit R2 Vario warna putih No. Pol W 2162-NDN;

Dikembalikan kepada sdr. SUHAN WAHYU;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widiarso, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Widiarso, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis:

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.